

AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING
(Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SITI FATIMAH

NIM. 16.21.1.1.304

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING

**(Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SITI FATIMAH

NIM. 16.21.1.1.304

Surakarta, 27 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP : 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI FATIMAH

NIM : 16.21.1.1.304

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Oktober 2020



Siti Fatimah

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Siti Fatimah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Fatimah NIM : 16.21.1.1.304 yang berjudul :

AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP : 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING

(Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten

Karanganyar)

Disusun Oleh :

SITI FATIMAH

NIM. 16.21.1.1.304

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/25 Rabi'ul Awal 1442 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

= 


Penguji II

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003


= 

Penguji III

Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.
19850319 201903 2 012

= 

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

(QS. Ar-Ra’d : 11)

*“Jangan pernah merasa tidak bisa bila belum mencobanya, jika pun nanti gagal
setidaknya sudah pernah mencoba dan berusaha”*

(Siti Fatimah)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Surono dan Ibu Warni yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan bekal hidup serta tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan nasehat.
2. Kakakku Sri Wahyuni dan Sugeng, yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal dan menjadi tepat untuk bertukar cerita sekaligus berkeluh kesah.
3. Kedua keponakanku, Ardan Faza dan Mauza Ahda Athafariz yang telah memberikan keceriaan dan keseruan di rumah.
4. Guru-guru sejak TK hingga SMK dan juga dosen-dosen IAIN Surakarta khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya.
5. Hafid Nur Fauzi yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat bertukar pikiran terkhusus dalam hal skripsi ini.
6. Unfaedah Squad (There, Ana, Ina, Mahmud, Fatimah, Indun, Novi) yang telah menemani dari awal perjuangan ini dimulai, selalu memberikan dukungan satu sama lain dan yang pasti menjadi tempat sambat paling mantap.
7. Semua rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2016, khususnya Sedulur HES H 2016 yang memberikan banyak warna baru.
8. Teman-teman bidikmisi 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman baru.
9. Semua orang yang bertanya, “Kapan Lulus?”, “Kapan Wisuda?”, yang telah memberikan semangat dalam bentuk lain

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir , S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A., selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
5. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penulis

SITI FATIMAH

NIM. 16.21.1.1.304

ABSTRAK

SITI FATIMAH, NIM: 16.21.1.1.304 “**AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)**”.

Mudharabah merupakan salah satu kerjasama yang didasarkan pada prinsip saling tolong menolong. Hal ini dikarenakan dengan adanya kerjasama *mudharabah*, maka seseorang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki modal dapat dibantu dengan adanya kerjasama ini melalui bagi hasil. Salah satu kerjasama yang di-*qiyaskan* dalam *mudharabah* adalah praktik *nggaduh* kambing. Skripsi ini bertujuan untuk memahami tentang praktik *nggaduh* kambing dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang dikumpulkan selesai, kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Miles and Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama *nggaduh* kambing telah memenuhi rukun-rukun dalam *mudharabah*, antara lain pihak yang melakukan transaksi, obyek dan *sighat*. Namun, terdapat beberapa hal dalam kerjasama ini yang belum memenuhi syarat-syarat dalam rukunnya. Pada dasarnya, mekanisme yang digunakan dalam pembagian bagi hasil adalah *profit sharing*. Namun, dengan adanya ketidakjelasan akad menyebabkan adanya unsur *gharar* baik dalam hal akad saat memulai kerjasama hingga pada ketidakjelasan bagi hasil, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat.

Kata kunci: *nggaduh* kambing, *mudharabah*, Desa Blumbang

ABSTRACT

SITI FATIMAH, NIM: 16.21.1.1.304 “**MUDARABA CONTRACT IN NGGADUH KAMBING PRACTICES (Study in Blumbang Village, Tawangmangu District, Karanganyar Regency)**”

Mudaraba is a cooperation based on the principle of mutual help. This is because with the *mudaraba*, someone who has the ability but doesn't have capital can be helped by this cooperation through profit sharing. One of cooperation that are practiced in *mudaraba* is the practice of *nggaduh kambing*. This thesis aims to understand of *nggaduh kambing* practices by using the *mudaraba* contract.

Type of research in this thesis is field research. This research used primer and secondary data as source data. Data collection techniques in this thesis by using observation, interview and documentation techniques. After the data collected, then the data is analyzed by using the Miles and Huberman analysis technique, namely data reduction, data display, and conclusions.

Result of this research showed that *nggaduh kambing* cooperation has fulfilled the pillars of *mudaraba*, including the parties who make transactions, objects and *sighat*. But, there are several things in this cooperation that have not fulfilled requirement of the pillars. Basically, the mechanism used is profit sharing. However, the lack of clarity of the contract causes an element of *gharar* both in terms of the contract when starting cooperation to unclear profit sharing, resulting in the contract being flawed.

Key Words: *nggaduh kambing*, *mudaraba*, Blumbang Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAKSI.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TEORI AKAD MUDHARABAH

A. <i>Mudharabah</i>	23
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	28
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	37
5. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	38
6. Hikmah <i>Mudharabah</i>	40
B. Mekanisme Bagi Hasil.....	41

BAB III PRAKTIK NGGADUH KAMBING DI DESA BLUMBANG KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Deskripsi Wilayah Desa Blumbang.....	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	46
3. Kondisi Sosial Budaya.....	48
4. Sarana dan Prasarana.....	49
B. Praktik <i>Nggaduh</i> Kambing di Desa Blumbang.....	50

BAB IV TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING DI DESA BLUMBANG.....

57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....

68

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Pemilik Kambing

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Penggaduh

Lampiran 4 : Buku Monografi Desa Blumbang per Desember 2019

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan manusia tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, maka manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Hal tersebut yang dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain sebagainya.²

Muamalah memiliki arti sebagai suatu kegiatan yang mengatur mengenai hal-hal terkait dengan cara hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tujuan memberikan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini muamalah sebagai salah satu kerangka dasar dinul Islam di dalam syariah, selain bidang ibadah.

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 19.

² *Ibid.*

Secara sempit, muamalah dianggap sebagai hubungan kepentingan antar sesama

manusia dengan obyek pembahasan mengenai hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain.³

Salah satu hal yang tidak lepas dari kegiatan muamalah adalah *muḍarabah*. *Muḍarabah* sendiri menjadi salah satu ruang lingkup di dalam muamalah. *Muḍarabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Salah satu dasar hukum dibolehkannya kerjasama *muḍarabah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.⁴

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Shalih ibn Syuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan” (H.R. Ibnu Majjah)

³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 5.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 154.

Dalam hal ini yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian *mudharabah*, yaitu terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Salah satu unsur tersebut adalah laba atau bagi hasil.⁵

Dalam hal bagi hasil, para pihak harus memperhatikan mengenai syarat-syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah bagi hasil untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Hal ini dikarenakan jika penentuan tersebut ditentukan dengan nilai nominal, berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya dan akan membawa pada perbuatan riba.⁶

Keuntungan dari hasil usaha *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahibul maal*.⁷

Abdurrahman Al-Jaziri dalam buku Fikih Keuangan Islam karya Muslih Abdullah menyatakan bahwa *mudharabah* merupakan ungkapan untuk pemberian modal dari seseorang kepada orang lain yang digunakan

⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hlm. 54.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah...*, hlm. 60.

⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 47.

sebagai modal usaha, dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Namun, jika terjadi kerugian pengelola modal tetap berhak mendapatkan upah dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola modal, hal ini disebut dengan *ujratul-mitsil*.⁸

Di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar terdapat salah satu kerjasama *muḍarabah*, yaitu praktik *nggaduh* kambing. Praktik *nggaduh* kambing sendiri merupakan salah satu kegiatan yang di-*qiyas*-kan ke dalam *muḍarabah*. Dalam pelaksanaan praktik di desa ini kerjasama dan bagi hasil dilakukan dengan cara tradisional dan telah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat setempat. Di dalam praktik *nggaduh* di desa Blumbang terdapat keunikan tersendiri, yaitu: pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada seseorang yang dipercaya, kambing tersebut sebagai modal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola untuk diurusnya. Setelah kambing tersebut beranak, maka jika anak kambing tersebut sudah besar akan dijual dan uang dari penjualan tersebut dibagi antara pemilik modal dengan pengelola kambing. Bagi hasil juga bisa dalam bentuk peranakan jika kambing tersebut beranak lebih dari satu, maka satu peranakan kambing tersebut untuk pemilik dan yang satu untuk pengelola.⁹

⁸ Muslih Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 302.

⁹ Sungeng, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2020, jam 15.00 WIB.

Kebiasaan lain dalam praktik *nggaduh* di desa ini berupa pemilik modal langsung menyerahkan modal dalam bentuk kambing. Dimana modal awal tidak diketahui dengan pasti karena pemilik modal tidak memberitahukannya. Sementara untuk biaya pembuatan kandang ditanggung oleh pengelola modal. Apabila kambing menderita sakit, untuk biaya pembelian obat juga ditanggung oleh pengelola modal.¹⁰

Praktik *nggaduh* kambing di desa Blumbang dilakukan masyarakat atas dasar rasa percaya antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pada praktik *nggaduh* di desa ini, masyarakat memiliki kebiasaan tidak menyebutkan harga dasar *maal*. *Maal* dalam praktik ini berupa kambing yang di-*gaduh* oleh masyarakat. Jadi, dalam kerjasama *muḍarabah* ini tidak ada harga yang disebutkan sebagai salah satu kebiasaan masyarakat.¹¹

Sementara itu, salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa syarat objek transaksi berupa modal dalam akad *muḍarabah* yaitu jumlah modal harus dinyatakan dengan pasti.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih rinci dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Akad

¹⁰ Klinem, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2020, jam 16.00 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 72.

Mudharabah dalam Praktik *Nggaduh* Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *nggaduh* kambing di Desa Blumbang?
2. Bagaimana akad *muḍarabah* terhadap praktik *nggaduh* kambing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik *nggaduh* kambing di Desa Blumbang
2. Untuk mengetahui tentang akad *muḍarabah* terhadap praktik *nggaduh* kambing

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan wawasan pengetahuan dan sumbangan berfikir khususnya dalam sistem bagi hasil yang sesuai dalam syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pelaksanaan dalam hal sistem bagi hasil sesuai dengan akad *muḍarabah*.

E. Kerangka Teori

1. *Muḍarabah*

Cakupan obyek muamalah sangat luas, sehingga tidak semua persoalan dalam muamalah di jelaskan secara rinci didalam al-Qur'an maupun hadits. Pada dasarnya manusia diberi akal agar dapat berpikir seluas-luasnya dalam hal muamalah, hal ini bertujuan untuk menciptakan kreativitas akad baru selama tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.¹³

Muḍarabah secara bahasa berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti bepergian, sebab dalam berdagang pada umumnya terdapat bepergian.¹⁴

Secara istilah *muḍarabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal (*ṣahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola modal (*muḍarib*).¹⁵

Istilah lain untuk menyebut *muḍarabah* adalah *qiradh*. Kata *qiradh* diambil dari kalimat *qardhu* yang artinya putus. Hal ini menjelaskan bahwa pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang.¹⁶

¹³ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: dilengkapi dengan Kamus Istilah Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 47.

¹⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 135.

¹⁶ Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 152.

Salah satu yang menjadi dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam al-Qur'an. Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum *mudharabah* yaitu Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya :

*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*¹⁷

Menurut Imam Al-Syarbini dalam *Syarh Al-Minhaaj* di dalam Ensiklopedia Fikih Indonesia karya Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* ada lima, yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi, dan dua pelaku. Hal tersebut ditinjau dari perincian dan semua tetap kembali pada tiga rukun di atas.¹⁸

Dalam *mudharabah* yang menjadi objek transaksi harus mencakup kerjasama yang melibatkan modal, usaha kerjasama dan keuntungan.¹⁹ Sementara dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana objek transaksi berupa modal harus memenuhi syarat berikut:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga

¹⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 554.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 270.

¹⁹ *Ibid.*

- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*muḍarib*
- c. Jumlah modal dalam sebuah akad *muḍarabah* harus dinyatakan dengan pasti.²⁰

Sementara *shigat* dalam *muḍarabah* terdiri atas ijab kabul. *Shigat* merupakan ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Transaksi *muḍarabah* atau syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.²¹

Hikmah *muḍarabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Kerjasama ini sangat memiliki manfaat masing-masing, baik bagi pemilik modal maupun pengelola modal.²²

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerjasama semacam ini diberbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Hal ini merupakan konsensus yang diyakini oleh umat, sebab cara ini sudah digunakan oleh bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyyah hingga jaman Nabi SAW.²³

Keuntungan dari hasil usaha *muḍarabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Sementara

²⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 72.

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 273.

²² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155.

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 268.

jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Alasannya, karena kerugian adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal dan itu menjadi persoalan pemilik modal. Sementara itu, pengelola modal tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal dan bukan pihak lain.²⁴

Imam Ibnu Qudamah dalam buku *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat karya Ahmad Sarwat* menyatakan bahwa *mudharabah* termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak –siapa saja- dengan kematian, gila, atau dibatasi dengan idiot, hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, sehingga ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.²⁵

2. Kerjasama Hewan Ternak

Pengertian hewan menurut Pasal 1 huruf a UU RI Nomor 6 tahun 1967 adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Sedangkan ternak menurut Pasal 1 huruf d dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa ternak ialah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia

²⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* cetakan II, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 177.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 275.

serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.²⁶

Kerjasama hewan ternak adalah kerjasama antara pihak-pihak untuk menjaga hewan yang dijadikan alan transportasi (seperti kuda) atau penggemukan sapi/kerbau dan domba untuk dimanfaatkan dagingnya.²⁷

Bagi hasil ternak menurut Pasal 17 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 1962 menyebutkan bahwa peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam kurun waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa tenak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.²⁸

F. Tinjauan Pustaka

Heni Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul ”Praktik *Nggadoh* Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, menyimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya kerjasama pengelolaan modal/*muḍarabah*, kemudian praktik *nggadoh* kambing diqiyaskan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

²⁷ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 78.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

menjadi *muḍarabah* karena pengelolaan modal juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.²⁹

Penelitian ini dengan penelitian Heni Wahyudi memiliki kesamaan terkait dengan penggunaan akad *muḍarabah* sebagai tinjauan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis data yang akan dilakukan. Dalam penelitian Heni Wahyudi ia membandingkan praktik *nggaduh* dengan menggunakan hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum islam ia menggunakan *muḍarabah* secara umum, dimana ia menggunakan akad sebagai dasar untuk meninjau praktik dalam penelitiannya. Sementara itu, dalam penelitian ini menggunakan akad *muḍarabah* untuk meninjau terkait dengan bagi hasilnya.

Tria Kusumawardani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil hewan ternak merupakan aplikasi kerjasama dalam bidang *muḍarabah* dan bagi hasil yang diperoleh dibagi rata antara pemilik dan pemelihara hewan ternak.³⁰

²⁹ Heni Wahyuni, “Praktik *Nggaduh* Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

³⁰ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Persamaan dengan penelitian Tria Kusumawardani terkait dengan bagi hasil. Perbedaannya terletak pada obyek dan nilai obyek yang digunakan. Dalam penelitian Tria Kusumawardani, modal awal telah diketahui untuk pembagian bagi hasil. Namun, dalam penelitian ini lebih menekankan pada sistem bagi hasil dengan modal awal yang tidak sepenuhnya dari pemilik modal (*ṣahibul maal*) karena adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh pengelola modal (*muḍarib*).

Berkah Subaiti, Istianah dan Wage dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerjasama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”, menyimpulkan bahwa praktik kerjasama *gaduh* sesuai hukum Islam jika, pertama, nilai modal diketahui dengan jelas sehingga ketika pembagian hasil dapat dibedakan dari keuntungannya; kedua, adanya rela sama rela dan suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Berkah Subaiti terletak pada fokus penelitian. Berkah Subaiti lebih berfokus terhadap *nggaduh* sesuai dengan pandangan hukum Islam secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik dengan menggunakan akad *muḍarabah*.

³¹ Berkah Subaiti dkk, “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1, April 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah praktis dan sistematis yang digunakan dalam penelitian yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah bersifat aplikatif.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti harus terjun langsung ke lapangan dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat.³³

Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁴

Sedangkan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh

³² Sofyan A.P.Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.1.

³³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 9.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri.³⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.³⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari penduduk yang melakukan praktik *nggaduh* kambing, baik pemilik maupun pengelola melalui proses wawancara. Jumlah narasumber yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah 7 orang, dimana 3 diantaranya merupakan pemilik kambing dan 4 lainnya merupakan pengelola kambing/penggaduh.

Dalam penelitian ini juga menggunakan sampel. Sampel merupakan bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri maupun keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat didefinisikan sebagai anggota dari populasi yang dipilih dengan

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.64.

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.³⁷

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dengan menggunakan teknik jenis *purposive sampling*.

Teknik *non probability sampling* atau sampel tidak berpeluang memiliki pengertian sebagai teknik sampling dimana teknik ini tidak memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama. Sedangkan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya kita memilih seseorang yang menjadi sampel dengan menentukan bahwa orang tersebut benar-benar mengetahui maupun memiliki kompetensi di dalam bidang atau topik yang sedang diteliti.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria-kriteria terhadap narasumber. Kriteria tersebut adalah masyarakat yang melakukan praktik *nggaduh* kambing, baik pemilik maupun penggaduh telah melakukan kerjasama *nggaduh* lebih dari dua kali. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui perbedaan di dalam praktik *nggaduh* kambing yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

³⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 76.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 86.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lainnya.³⁹

Sumber data ini dalam penelitian ini berupa monografi Desa Blumbang per Desember 2019 dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik skripsi, jurnal maupun buku dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu : Januari s/d Mei 2020

Lokasi : Desa Blumbang, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada umumnya, cara mengumpulkan data terdapat beberapa teknik yang digunakan, diantaranya adalah teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD).⁴⁰

³⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*, hlm. 58.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 138.

Namun, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini hanya ada 3 (tiga), meliputi:

a. Observasi/Pengamatan

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dalam praktik *nggaduh* yang dilakukan masyarakat di Desa Blumbang.

Peneliti melakukan observasi pada Hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020 di tempat Bapak Sugeng selaku penggaduh/pengelola kambing. Dari hasil observasi tersebut diperoleh data diantaranya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penggaduh untuk melakukan kerjasama ini. Persiapan tersebut antara lain, proses pembuatan kandang dan persiapan pakan yang harus difermentasikan terlebih dahulu di dalam sebuah tong. Pakan yang difermentasikan tersebut menggunakan bahan dari rumput, katul, dan EM 4 yang bertujuan untuk penggemukan kambing-kambing yang akan digaduh.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang

⁴¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hlm.84.

bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *nggaduh*, baik kepada pemilik kambing maupun penggaduh/pengelola kambing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.⁴³

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa monografi Desa Blumbang per Desember 2019, rekaman berupa foto maupun video selama proses wawancara, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

⁴² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 89.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 92.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁴⁴

Proses analisis data dilakukan melalui tiga hal berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Sehingga, dapat diketahui bahwa tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.⁴⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 95-96.

⁴⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi...*, hlm. 100.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.⁴⁷

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I berupa Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul, rumusan masalah terkait dengan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian mengenai jawaban atas rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teori, tinjauan pustaka terkait dengan penelitian terdahulu yang

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi...*, hlm. 101.

relevan dengan judul penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berupa Teori *Mudharabah*, dimana teori tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data yang akan diteliti pada bab-bab selanjutnya.

BAB III berupa Praktik *Nggaduh* Kambing di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, pada bab ini berisi tentang gambaran umum desa dan juga praktik *nggaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat di desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

BAB IV berupa Tinjauan Akad *Mudharabah* dalam Praktik *Nggaduh* Kambing di Desa Blumbang, pada bab ini berisi tentang bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap praktik kerjasama *nggaduh* kambing yang dilakukan masyarakat di Desa Blumbang.

Bab V berupa Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait dengan penelitian.

BAB II

TEORI AKAD MUDHARABAH

A. *Muḍarabah*

1. Pengertian *Muḍarabah*

Muḍarabah (مُضَارَبَةٌ) berasal dari bahasa Arab yang dalam al-Qur'an mengandung pengertian الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yang berarti pergi untuk berdagang.¹

Pengertian di atas sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Muzzammil (73) ayat 20 :

...وَ آخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya :

...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...²

Mudharabah atau penanaman modal berarti menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.³ Sedangkan menurut DSN MUI Nomor 115 tahun 2017 yang dimaksud dengan akad *muḍarabah* adalah akad kerja sama suatu usaha

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 253.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 575

³ Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 171.

antara pemilik modal (*malik/ṣahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/muḍarib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁴

Kajian tentang *muḍarabah* tidak lepas dengan masalah perdagangan. Oleh sebab itu *muḍarabah* berhubungan dengan *qiraḍ*. Karena kedekatan arti antara *muḍarabah* dengan *qiraḍ*, maka dalam fikih *muḍarabah* juga disebut *qiradh*.⁵ *Qiraḍ* sendiri memiliki arti sebagai harta yang diberikan pemiliknya kepada seseorang sebagai modal usaha dan supaya dikembalikan kepadanya pada saat dia telah mampu mengembalikannya.⁶

Praktik *muḍarabah* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain agar dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya. Adapun unsur produksi dalam *muḍarabah* meliputi pekerjaan dan harta. Unsur pekerjaan mencakup mengenai pekerjaan *muḍarib* dan pekerjaan para buruh yang digaji oleh *muḍarib* untuk bekerja bersama. Sementara itu, unsur harta mencakup tentang modal uang dan modal barang.⁷

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih...*, hlm. 254.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fihi An-Nisa': Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)* (Cet 6). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: M. Abdul Ghoffar, editor: AH. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 611.

⁷ Jaribah Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab: Fikih Ekonomi Umar binAl-Khathab* (Cet 1). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: Asmuni Solihan Zamakhsyari, editor: Muhammad Ihsan, (Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup), 2003), hlm. 96.

Bentuk usaha *muḍarabah* melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal tetapi tidak pandai berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Sehingga dengan adanya usaha ini para pihak saling melengkapi.⁸

Pada dasarnya fakta menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki modal, tetapi tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan modalnya tersebut. Sementara dilain pihak ada orang yang memiliki kesempatan dan kemampuan dalam mengelola usaha tetapi ia tidak memiliki modal. Sehingga apabila kedua belah pihak mau bekerjasama dengan cara mengarahkannya dengan *muḍarabah*, maka mereka akan mendapatkan banyak mengambil keuntungan.⁹

Para imam mazhab sepakat dibolehkannya *muḍarabah* atau *qiraḍ* menurut bahasa penduduk Madinah, yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama.¹⁰

2. Dasar Hukum *Muḍarabah*

Dasar hukum *muḍarabah* adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* sebagai berikut:

⁸ Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih...*, hlm. 171.

⁹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 98.

¹⁰ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah: Fiqih Empat Mazhab* (Cet 15). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 275.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum *muḍarabah* terdapat dalam Q.S. al-Muzzammil (73) ayat 20:

...وَ آخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya :

...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...¹¹

Dasar hukum *muḍarabah* di dalam al-Qur'an juga terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.¹²

b. As-Sunnah

Selain al-Qur'an, terdapat dalil as-sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum *muḍarabah* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.¹³

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, hlm. 575.

¹² *Ibid.*, hlm. 554.

¹³ Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 154

عَنْ صَالِحِ ابْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن

ماجه)

Artinya :

Dari Shalih ibn Syuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk diperjualbelikan” (H.R. Ibnu Majjah)

c. Ijma’

Kebolehan akad *muḍarabah* dikuatkan dengan ijma’, dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para sahabat Nabi SAW yang menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk *muḍarabah*. Diantara para sahabat tersebut adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, dan Aisyah.¹⁴

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerjasama semacam ini diberbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Hal ini merupakan konsensus yang diyakini oleh umat, sebab cara ini sudah digunakan oleh bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyyah hingga jaman Nabi SAW.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018) hlm. 268

3. Rukun dan Syarat *Muḍarabah*

Adapun yang menjadi rukun dan syarat *muḍarabah* sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku dalam *muḍarabah* terdiri dari pemilik modal (*ṣahibul mal*) dan pengelola modal (*muḍarib*). Kedua pelaku harus memiliki kompetensi beraktivitas (*jaizut-tasharruf*). Dalam pengertian bahwa kedua pihak *baligh*, berakal, *rasyid*, dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.¹⁵

Sebagian ulama juga mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola muslim. Hal ini dengan alasan bahwa seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram.¹⁶

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa salah satu maupun kedua pihak tidak harus seorang muslim. Diperbolehkan untuk bekerjasama dengan orang-orang kafir *ahlu dzimmah* (orang kafir yang dilindungi) atau orang-orang Yahudi dan Nashrani yang dapat dipercaya. Kerjasama dengan orang-orang kafir, Yahudi maupun Nashrani diperbolehkan dengan syarat harus terbukti adanya

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 270.

¹⁶ *Ibid.*

pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim, hal ini bertujuan agar aktivitas tersebut terbebas dari riba.¹⁷

b. Objek Transaksi

Dalam *mudharabah* yang menjadi objek transaksi harus mencakup kerjasama yang melibatkan modal, usaha kerjasama dan keuntungan.¹⁸

1) Modal

Di dalam Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana objek transaksi berupa modal harus memenuhi syarat berikut:

- a) Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga
- b) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*
- c) Jumlah modal dalam sebuah akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.¹⁹

Jadi, dalam *mudharabah* modal yang diserahkan harus diketahui. Penyerahan modal kepada *mudharib* harus berupa alat tukar sekeprti emas, perak, dan satuan mata uang secara umum. Modal tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan

¹⁷ Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih...*, hlm. 173.

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 270.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 72.

nilai barang terhadap nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut menjadi modal *mudharabah*.²⁰

Kejelasan modal menjadi syarat untuk menentukan pembagian keuntungan. Jika modal berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, maka barang tersebut dapat berubah harga dan nilainya seiring dengan berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.²¹

2) Jenis Usaha

Syarat jenis usaha dalam bidang *mudharabah* yaitu jenis usaha yang dijalankan dibidang perniagaan. Selain itu, usaha tersebut tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya. Asal dari usaha *mudharabah* yaitu dibidang perniagaan dan perdagangan yang tidak bertentangan dengan syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras, dan sebagainya.²²

3) Bagi Hasil/Keuntungan

Keuntungan harus diketahui secara jelas dan harus dijelaskan secara tegas presentase bagi pemilik modal maupun pengelola

²⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 271.

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 271.

²² *Ibid.*

modal. Apabila ditentukan nilainya seperti, “*Kita bekerjasama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku*”, maka akad tersebut dinilai tidak sah. Demikian juga jika presentasinya tidak jelas seperti, “*Sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku*”.²³

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣahibul mal* dengan *muḍarib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍarabah* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan diperjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *ṣahibul maal* telah dikembalikan.²⁴

Dalam *muḍarabah* keuntungan harus diketahui dengan jelas. Di mana dalam transaksi tersebut dijelaskan secara tegas mengenai prosentase tertentu bagi pemilik modal maupun pengelola modal. Keuntungan tersebut juga dibagikan dengan prosentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sejenisnya. Jika ditetapkan sejumlah keuntungan pasti bagi salah satu pihak dan pihak lain hanya memperoleh sisa

²³ *Ibid.*, hlm. 273.

²⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 19.

keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut tidak sah. Jika pemilik modal memberikan syarat prosentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha ini, maka kerjasama ini akan rusak. Hal ini berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal dengan usaha berbasis riba. Ibnu Mundzir menyatakan, *“Banyak kalangan ulama yang kami kenal betul yang bersepakat bahwa penanaman modal itu dianggap batal kalau salah seorang di antara kedua belah pihak atau kedua-duanya menetapkan prosentase tertentu dirinya untuk tidak diputar dalam usaha”*.²⁵

Dalam pembagian hasil keuntungan ada beberapa kode etik, pertama, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang terlibat, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Sementara pengelola modal hanya mengalami kerugian keahlian tenaga. alasan ini berdasarkan pada ungkapan yang menunjukkan bahwa kerugian adalah berkurangnya modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal ini, sehingga hanya pemilik modal saja yang menanggung kekurangan modal dan tidak boleh pihak lain.²⁶

Kedua, keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Artinya bahwa pengelola modal tidak berhak untuk menerima

²⁵ Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 179-180.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

keuntungan tersebut sebelum ia menyerahkan modal kembali. Keuntungan sendiri merupakan kelebihan dari modal, jika belum ada kelebihan, maka tidak disebut keuntungan. Jika ada keuntungan disatu sisi dan kerugian disisi lain, maka kerugian tersebut harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudain sisanya dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Ketiga, pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan hal ini adalah bisa terjadinya kerugian setelah pengambilan keuntungan tersebut, sehingga keuntungan tersebut digunakan untuk menutupinnya sebagaimana fungsi keuntungan sebagai cadangan modal. Oleh sebab itu, tidak ada hak bagi pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi di akhir. Pembagian tersebut hanya dengan ijin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya. Hal ini juga berlaku bagi pemilik modal, karena pemilik modal merupakan mitra usaha pengelola, sehingga tidak ada hak baginya untuk mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa ijin dari mitra usaha maupun tanpa kehadirannya. Keempat, hak mendapatkan keuntungan tidak akan

²⁷ Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 180

diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut.²⁸

c. Akad

Shighat merupakan ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Shighat* ini terdiri atas ijab kabul. Transaksi *muḍarabah* atau syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.²⁹

Menurut Imam Al-Syarbini dalam *Syarh Al-Minḥāj* menjelaskan bahwa rukun *muḍarabah* ada lima, yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi, dan dua pelaku. Hal tersebut ditinjau dari perincian dan semua tetap kembali pada tiga rukun di atas.³⁰

Agar akad *muḍarabah* tersebut dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila modal berbentuk emas, perak batangan, atau barang dagangan lainnya maka *muḍarabah* batal
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 273.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 270.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola modal dan pemilik modal harus jelas persentasenya
- 5) Melafazkan *ijab* dari pemilik kemudian diikuti *qabul* dari pengelola
- 6) *Muḍarabah* bersifat mutlak yang berarti pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk menentukan barang, waktu dan tempat pengelola dalam menentukan barang yang dikelola. Bila dalam *mudharabah* terdapat persyaratan-persyaratan, maka *muḍarabah* menjadi rusak.³¹

Sementara itu, secara umum akad akan dianggap cacat jika terdapat hal hal sbagai berikut:³²

- 1) *Ikrah* (Paksaan)

Ikrah merupakan paksaan kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan yang tidak disukainya dengan cara menggentak maupun mengancam seseorang, sehingga hal tersebut menyebabkan seseorang kehilangan kebebasannya.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 194-195.

³² Cut Lika Alike, "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam", *Premise Law Journal*, edisi 2015, hlm. 8.

2) *Ghalat* (Kekeliruan atau kesalahan)

Kekeliruan yang menyebabkan suatu akad cacat adalah kekeliruan pada obyek akad maupun kekeliruan pada kontrak. Kekeliruan dapat terjadi pada dua hal, yaitu zat/jenis objek dan sifat objek dalam kontrak. Kekeliruan yang terjadi dalam jenis objek, maka akad tersebut batal sejak awal, tetapi jika kekeliruan yang terjadi terdapat dalam sifatnya maka akad tersebut dianggap sah, namun pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh atau bisa mengajukan ke pengadilan.

3) *Ghabn* (Penyamaran Harga Barang)

Ghabn dalam fiqih berarti tidak ada keseimbangan antara objek akad atau barang dengan harga, misalnya harga lebih tinggi daripada harga sesungguhnya.

4) *Tadlis* (Penipuan)

Tadlis adalah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih besar.

5) *Jahalah*

Jahalah merupakan suatu hal yang mengakibatkan persengketaan sehingga menyebabkan rusaknya akad.

6) *Gharar*

Gharar merupakan semua hal yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan maupun perjudian.

4. Macam-macam *Muḍarabah*

Adapun macam-macam *muḍarabah* diklasifikasikan menjadi dua jenis berikut:

a. *Muḍarabah Mutlaqah*

Dalam *muḍarabah* jenis ini, pemilik harta menyerahkan uangnya kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, atau dengan siapa pengelola bertransaksi. Sehingga, dalam *muḍarabah mutlaqah* pengelola mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.³³ Dapat juga diartikan bahwa dalam *muḍarabah mutlaqah* seorang *muḍarib* diberikan kewenangan penuh untuk mengelola dana yang telah diberikan oleh *ṣahibul maal* tanpa keterikatan waktu, tempat, maupun bentuk usaha.³⁴

b. *Muḍarabah Muqayyadah*

Muḍarabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *muḍarabah mutlaqah*. pada *muḍarabah* ini, pemilik harta menetapkan bahwa harta yang diinvestasikan hanya boleh untuk jenis usaha tertentu, tempat tertentu, atau dalam batas waktu tertentu. Bahkan dengan siapa pengelola itu boleh berstransaksi juga harus dipastikan.³⁵ Sehingga, dalam *muḍarabah* jenis ini *muḍarib* hanya dapat mengelola dana

³³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 269.

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 97.

³⁵ *Ibid.*

dilakukan sesuai dengan permintaan ataupun persyaratan dari pemilik modal.³⁶

5. Berakhirnya *Muḍarabah*

Muḍarabah dapat berakhir dengan adanya pembatalan dari salah satu pihak. Masing-masing dapat membatalkan perjanjian kapan saja ia menghendaki. Namun, perjanjian wajib dilaksanakan jika usahanya dimulai. Hal ini memiliki arti bahwa jika pengelola telah memulai usahanya, maka penanaman modal tersebut wajib terus berlangsung. Menurut pendapat ulama Malikiyah pemilik modal tidak dapat menarik modalnya kembali hingga modal tersebut kembali sebagaimana sebelumnya. Modal tersebut tidak dapat ditarik pada saat usaha sedang berlangsung karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya seperti pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba. Selain itu perjanjian juga dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, karena gila atau idiot.³⁷

Pandangan jumhur ulama terhadap akad *muḍarabah* mereka berpendapat bahwa akad *muḍarabah* termasuk dalam akad *gharar lazim*, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh *ṣahibul maal* ataupun *muḍarib* kapan saja. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *muḍarabah* merupakan akad yang *lazim*, yaitu akad yang tidak dapat

³⁶ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 267.

³⁷ Shalah ash-Shawi dan Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 180.

dibatalan sepihak oleh *ṣahibul maal* ataupun *muḍarib*. Dimana pembatalan hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan saja.³⁸

Imam Ibnu Qudamah dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat karya Ahmad Sarwat menyatakan bahwa *muḍarabah* termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak –siapa saja- dengan kematian, gila, atau dibatasi dengan idiot, hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, sehingga ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.³⁹

Muḍarabah juga dapat berakhir karena pembatalan (*fasakh*) atau pemecatan (*'azl*). Akad *muḍarabah* berakhir apabila salah satu pihak menyatakan secara sepihak tentang berakhirnya *muḍarabah*. Akad *muḍarabah* berakhir apabila *muḍarib* mengundurkan diri atau *ṣahibul maal* memberhentikan *muḍarib* sebagai pengelola modal. Pembatalan atau pengakhiran dari akad *muḍarabah* termasuk pemakzulan atau pengunduran diri, berlaku efektif setelah pengakhiran tersebut diketahui pihak yang berkaitan.⁴⁰

Selain itu, *muḍarabah* juga dapat berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik yang meninggal *ṣahibul maal* maupun pihak *muḍarib*. Hal ini dikarenakan dilihat dari segi sifatnya akad

³⁸ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Syirkah dan Mudharabah*, cet. II, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 178.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia...*, hlm. 275.

⁴⁰ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 178.

muḍarabah memiliki kesamaan dengan *wakalah* yang berakhir karena meninggalnya pihak wakil atau pihak yang mewakilkan (*muwakkil*). Maka, jika pemodal meninggal dunia transaksi dalam *muḍarabah* otomatis juga akan batal dan berakhir. Jika hal ini sampai terjadi, maka pengelola modal tidak memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan modal. Namun, jika pengelola tetap memanfaatkan modal tersebut tanpa izin dari ahli warisnya, maka pengelola modal dianggap telah meng-*ghasab* dan wajib menanggung semua modal tersebut.⁴¹

6. Hikmah *Muḍarabah*

Hikmah utama dalam akad *muḍarabah* yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dari lapisan bawah dengan saling memberi keuntungan dan mewujudkan perasaan cinta kasih, saling percaya serta menjaga diri diantara sesamanya.⁴²

Hikmah dengan adanya kerjasama *muḍarabah* yaitu mampu mengangkat perekonomian orang yang tidak memiliki modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan jika dilakukan kerjasama dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Sementara itu, jika yang diajak dalam kerjasama *muḍarabah* adalah orang yang kaya, maka hal itu memberi faedah berupa tukar-menukar manfaat.⁴³

⁴¹ Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009), hlm. 813.

⁴² Asmawi, *Filsafat...*, hlm. 98.

⁴³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh...*, hlm. 155.

Keuntungan lain bagi pemilik modal, yaitu pemilik modal akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena ia telah membantu meringankan dan mengentaskan para fakir miskin. Membantu dalam hal ini meliputi memberi kesempatan, kesibukan dan keuntungan serta kepercayaan kepada para fakir miskin.⁴⁴

Adapun bagi pengelola modal (*muḍarib*) manfaat dari kerjasama *muḍarabah* adalah menghilangkan kesempitan usahanya, sehingga ia menjadi sanggup bekerja dan mampu mencari nafkah.⁴⁵

B. Mekanisme Bagi Hasil

Dalam sistem bagi hasil *muḍarabah* terdapat ketentuan pada pembagian bagi hasil dan pembagian risiko, diantaranya:

1. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan bagian yang spesifik, dimana bagian masing-masing pihak sesuai dengan prosentase tertentu.
2. Keuntungan dibagi apabila pemilik modal telah menerima kembali modal mereka.
3. Pihak yang bekerja dengan usaha yang keras mendapatkan bagian yang lebih besar dari pihak yang usahanya kurang.
4. Para pihak harus mengemban amanah dengan sebaik-baiknya agar kerjasama tersebut diridhai oleh Allah SWT.

⁴⁴ Asmawi, *Filsafat...*, hlm. 98.

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh...*, hlm. 155.

5. Keuntungan dibagi berdasarkan pada prinsip saling untung dan saling ridha.
6. Hanya usaha yang benar-benar layak saja yang boleh dibiayai, hal ini dengan tujuan untuk meminimalisir adanya risiko.⁴⁶

Sistem perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pola syariah lebih menekankan pada keridhaan kedua belah pihak, dimana terdapat beberapa alternatif yang mungkin terjadi yang digunakan dalam perhitungan porsi bagi hasil sebagai berikut:

1. Porsi bagi hasil bagian yang sama besar.
2. Porsi bagi hasil atas dasar yang lebih berat kerjanya dan lebih berat menanggung risiko mendapatkan bagian yang lebih besar.
3. Porsi bagi hasil yang ditentukan sepihak dan disetujui para pihak ketika akad.
4. Porsi bagi hasil atas dasar perhitungan yang obyektif.
5. Porsi bagi hasil atas dasar pemilik modal mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada pengelola modal.
6. Porsi bagi hasil atas dasar imbalan kerja dengan prinsip pemberian bagi hasil dilakukan setelah usaha selesai dijalankan.⁴⁷

Terdapat dua mekanisme bagi hasil di dalam *muḍarabah* sebagai berikut:

⁴⁶ Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengatasi Kekurangan Sumber Daya", *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI, No. 1, Januari-Maret 2005, hlm. 130-131.

⁴⁷ Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil...", hlm.129-130.

1. *Profit and Loss Sharing*

Secara bahasa yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah bagi untung, sementara dalam kamus ekonomi dapat diartikan sebagai pembagian laba.

Berdasarkan pada mekanisme *profit sharing* maka perhitungan bagi hasil/laba terdapat pada hasil bersih dimana total pendapatan tersebut telah dikurangi dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁸

Profit and loss sharing memiliki pengertian bahwa keuntungan maupun kerugian yang mungkin akan timbul dari adanya kegiatan ekonomi akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak.⁴⁹

2. *Revenue Sharing*

Revenue sharing memiliki pengertian sebagai pembagian hasil, penghasilan, atau pendapatan. Dalam kamus ekonomi sendiri *revenue* merupakan hasil yang diterima oleh perusahaan atas penjualan barang maupun jasa yang diperoleh dari penjualan tersebut.⁵⁰

Revenue sharing merupakan bagi hasil dimana pembagian tersebut dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Bagi hasil dalam

⁴⁸ Noni Nuraeni, "Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil dan Implementasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 23.

⁴⁹ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2011, hlm. 67.

⁵⁰ Noni Nuraeni, "Mekanisme Pemberian Imbalan...", hlm. 25.

mekanisme ini adalah bagi hasil yang berdasarkan atas pendapatan usaha dan tidak ada pengurangan terhadap biaya-biaya yang timbul.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 11.

BAB III

PRAKTIK *NGGADUH* KAMBING DI DESA BLUMBANG KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Deskripsi Wilayah Desa Blumbang

1. Kondisi Geografis

Desa Blumbang merupakan salah satu desa yang berada di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tipologi di kelurahan ini berupa perladangan dengan luas wilayah 1111,9060 Ha. Jumlah penduduk di Kelurahan ini berjumlah 4.042 jiwa.¹

Data Personil di Kelurahan Desa Blumbang sebagai berikut:

- a. Nama Lurah : Sansoso, S. Sos.
- b. Nama Sekretaris Lurah : Trijoko
- c. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan
 - 1) Golongan I : 1 Orang
 - 2) Golongan II : 1 Orang
 - 3) Golongan III : 5 Orang
 - 4) Golongan IV : -
 - 5) THL : 5 Orang
 - 6) Jenis Kelamin : 9 Laki-laki, 3 Perempuan²

¹ Buku Monografi Kelurahan Desember 2019, hlm. 1-2

² *Ibid.*, hlm. 4-5

Batas-batas wilayah yang dimiliki Kelurahan Blumbang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Ngargoyoso
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Jatiyoso
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Kalisoro
- d. Sebelah Timur : Desa Gondosuli³

Sementara itu, jarak Kelurahan Blumbang dari pusat pemerintahan sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,5 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : - km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 37 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 140 km⁴

2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan

Jumlah penduduk di Kelurahan Desa Blumbang sebanyak 4.042 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.378 KK. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.058 jiwa, perempuan sebanyak 1.984 jiwa, usia 0-15 sebanyak 1.495 jiwa, usia 15-65 sebanyak 2.329 jiwa, dan usia 65 ke atas sebanyak 218 jiwa.⁵ Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, tercatat ada 260 KK yang terdaftar sebagai penduduk miskin menurut standar BPS.⁶

³ Buku Monografi Kelurahan Desember 2019, hlm. 1

⁴ *Ibid.*, hlm. 2

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

Pekerjaan/Mata Pencaharian penduduk kelurahan Desa Blumbang
sebagai berikut:

- a. Karyawan
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : 19 Orang
 - 2) TNI/Polri : 2 Orang
 - 3) Swasta : 606 Orang
- b. Wiraswasta/Pedagang : 198 Orang
- c. Tani : 984 Orang
- d. Pertukangan : 295 Orang
- e. Buruh Tani : 305 Orang
- f. Pensiunan : 31 Orang⁷

Sementara itu, Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Desa
Blumbang antara lain sebagai berikut:

- a. Lulusan Pendidikan Umum
 - 1) Taman Kanak Kanak : 62 orang
 - 2) Sekolah Dasar : 1.699 orang
 - 3) SMP : 1.022 orang
 - 4) SMA/SMU : 599 orang
 - 5) Akademi/D1-D3 : 53 orang
 - 6) Sarjana : 68 orang
 - 7) Pasca Sarjana : 5 orang⁸

⁷ Buku Monografi Kelurahan Desember 2019, hlm. 2

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1) Pondok Pesantren : 32 Orang
- 2) Pendidikan Keagamaan : - Orang
- 3) Pendidikan Luar Biasa : - Orang
- 4) Kursus Ketrampilan : - Orang⁹

3. Kondisi Sosial Budaya

Kelembagaan yang terdapat di Kelurahan Desa Blumbang sebagai berikut:

a. LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memiliki jumlah pengurus sebanyak 11 orang dengan jumlah kegiatan per bulan sebanyak 1 kegiatan.¹⁰

b. PKK

PKK memiliki jumlah pengurus sebanyak 22 orang dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang. Jumlah kegiatan PKK per bulan sebanyak 1 kegiatan.¹¹

c. Karang Taruna

Jumlah karang taruna di kelurahan ini sebanyak 1 karang taruna dengan jumlah pengurus sebanyak 14 orang.¹²

⁸ Buku Monografi Kelurahan Desember 2019, hlm. 2

⁹ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁰ *Ibid.*, hlm.6

¹¹ *Ibid.*, hlm.7

¹² Buku Monografi Kelurahan Desember 2019, hlm. 8

Dalam hal ketentraman dan ketertiban di kelurahan ini terdapat Linmas dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang dan dengan jumlah pos kamling sebanyak 20 pos.¹³

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Desa Blumbang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Kantor Kelurahan : Permanen
- 2) Balai Kesehatan : Permanen

b. Prasarana Kesehatan

Prasarana Kesehatan yang terdapat di kelurahan ini antara lain:

- 1) UKBM (Posyandu) : 5 Buah
- 2) Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat : 1 Buah

Sementara itu, tidak ada puskesmas sebagai prasarana kesehatan di Kelurahan ini.

c. Prasarana Pendidikan

Berikut beberapa prasarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Desa Blumbang:

- 1) Gedung Sekolah PAUD : 1 Buah
- 2) Gedung Sekolah TK : 3 Buah

¹³ *Ibid.*

3) Gedung Sekolah SD/MI : 3/1 Buah

Tidak ada prasarana pendidikan seperti gedung sekolah SMP, gedung sekolah SMU, maupun gedung Perguruan Tinggi.

d. Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah yang terdapat di kelurahan ini berupa masjid dan mushola dengan jumlah berikut:

1) Masjid : 9 Buah

2) Mushola : 4 Buah

Sementara untuk prasarana ibadah lain, seperti gereja, pura, vihara dan klenteng tidak ada di kelurahan ini.

e. Prasarana Umum

Prasarana umum yang dimiliki Kelurahan Desa Blumbang sebagai berikut:

1) Olahraga : 14 Buah

2) Kesenian/Budaya : 3 Buah

3) Balai Pertemuan : 1 Buah

B. Praktik *Nggaduh* Kambing di Desa Blumbang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Desa Blumbang tidak hanya mengandalkan hasil pertanian saja, mereka juga menjalankan usaha lain seperti kerjasama *nggaduh* kambing maupun *nggaduh* sapi. Kerjasama tersebut dapat berupa penggemukan maupun pengembangbiakan kambing dan sapi dengan perjajian bagi hasil.

Nggaduh kambing adalah contoh dari salah satu kegiatan kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Blumbang.

Nggaduh kambing sendiri merupakan kegiatan kerjasama memelihara kambing yang bukan kambing milik sendiri/kambing milik orang lain. Kambing tersebut berasal dari kerjasama antara pemilik kambing dengan pengelola kambing/*penggaduh*. Kesepakatan dalam kerjasama *nggaduh* tersebut adalah imbalan yang berupa bagi hasil, baik berupa peranakan dari kambing tersebut maupun uang atas penjualan kambing tersebut.¹⁴

Latar belakang kerjasama tersebut terjadi dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan, keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu. Dalam hal ini pemilik kambing memiliki kemampuan berupa modal, dimana ia mampu membeli kambing, namun dikarenakan adanya keterbatasan tersebut, maka ia tidak mampu untuk memelihara kambing tersebut.¹⁵

Sementara itu, di lain sisi terdapat orang yang memiliki kemampuan, tempat, tenaga dan juga waktu, hanya saja ia tidak memiliki kemampuan berupa modal. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, maka pemilik kambing yang tidak memiliki kemampuan untuk memelihara kambing menyerahkan kambingnya untuk dipelihara oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memelihara kambingnya tersebut

¹⁴ Tumi, Pemilik Kambing, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2020, jam 19.10 WIB.

¹⁵ Mariyanti, Pemilik Kambing, *Wawancara Pribadi*, 31 Agustus 2020, jam 15.00 WIB.

dan terjadilah kerjasama *nggaduh* kambing di Desa Blumbang ini. Kerjasama ini merupakan salah satu pekerjaan sampingan disamping pekerjaan utama masyarakat sebagai petani.¹⁶

Kerjasama *nggaduh* kambing ini menimbulkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dimana dengan adanya kerjasama tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Pemilik kambing berhak untuk mendapatkan kembali modal awal yang ia gunakan untuk membeli kambing tersebut sebagai obyek kerjasama. Sementara kewajiban pemilik kambing adalah memberikan bagi hasil kepada pengelola kambing.

Pengelola kambing berhak mendapatkan bagi hasil dari kerjasama tersebut. Sementara itu, pengelola kambing juga memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara kambing tersebut sebaik mungkin dan juga mengembalikan modal kepada pemilik. Selain itu pengelola juga berkewajiban untuk mempersiapkan tempat bagi kambing tersebut, termasuk memberikan/membelikan obat jika kambing tersebut sakit.¹⁷

Nggaduh kambing sendiri merupakan salah satu kerjasama yang telah lama dilakukan masyarakat di desa ini. Kerjasama ini sebagai bentuk tolong menolong dan untuk mempererat silaturahmi antar kerabat. Hal ini dikarenakan mayoritas kerjasama *nggaduh* dilakukan oleh para pihak, dimana mereka masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga pemilik

¹⁶ Panem, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2020, jam 17.10 WIB.

¹⁷ Klinem, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2020, jam 16.00 WIB.

kambing akan lebih percaya untuk menyerahkan kambingnya untuk dipelihara oleh *penggaduh*.¹⁸

Pada umumnya, masyarakat yang melakukan kerjasama ini melakukan akad dengan lisan. Akad tersebut diawali dengan ucapan dari pemilik kambing, “*Lek, aku nduwe wedhus, tak titipne sampeyan yo*” dan diikuti dengan perkataan dari *penggaduh*, “*yo ora opo-opo, tak openane wae kene*”. Akad dalam kerjasama ini hanya dilakukan sebatas ucapan lisan tersebut tanpa diikuti dengan ketentuan bagi hasil maupun hal lainnya. hal ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dan telah menjadi kebiasaan.¹⁹

Kebiasaan lain yang juga dilakukan masyarakat di desa Blumbang dalam menjalankan kerjasama ini adalah tidak adanya penyebutan jumlah modal awal, baik di awal akad maupun diakhir akad. Pada saat akad terjadi modal yang diberikan oleh pemilik modal langsung dalam bentuk kambing dan berapa harga beli dari kambing tersebut.²⁰

Pada umumnya modal dalam kerjasama *nggaduh* kambing di desa ini tidak sepenuhnya dari pemilik kambing. Hal ini dikarenakan adanya modal lain yang dikeluarkan oleh pengelola kambing/*penggaduh* berupa modal untuk pembuatan kandang agar kerjasama ini dapat berjalan dan penyiapan pakan. Selain itu, jika ditengah pemeliharaan kambing

¹⁸ Kenti, Pemilik Kambing, *Wawancara Pribadi*, 3 September 2020, jam 18.00 WIB.

¹⁹ Sugeng, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 16 Agustus 2020, jam 15.00 WIB.

²⁰ Suparman, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2020, jam 17.00 WIB.

mengalami sakit, maka *penggaduh* juga mengeluarkan biaya berobat bagi kambing, sementara pemilik kambing tidak mengeluarkan biaya untuk hal ini.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kambing yang biasa di-*gaduh* adalah kambing jenis gimbas atau masyarakat biasa menyebutnya dengan *wedhus gembel*. Sementara untuk pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat dibagi berdasarkan pada keputusan dari pemilik kambing. Dalam pembagian bagi hasil ini terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blumbang, diantaranya sebagai berikut:

Bagi hasil dapat berupa hasil peranakan dari kambing yang di-*gaduh* jika kambing yang di-*gaduh* adalah kambing betina. Jika kambing betina tersebut melahirkan satu anak kambing, maka anak kambing tersebut akan dirawat terlebih dahulu hingga siap untuk dijual dikemudian hari. Hasil dari penjualan anak kambing tersebut akan dibagi antara pemilik kambing dan pengelola kambing.²²

Apabila kambing betina tersebut melahirkan dua anak kambing, maka anak kambing tersebut masing-masing dibagi antara pemilik kambing dan pengelola kambing. Dimana peranakan kambing tersebut satu menjadi milik pemilik kambing dan yang satu menjadi milik pengelola kambing. Peranakan yang dibagi tersebut sebagai bagi hasil dari

²¹ Sugeng, Pengelola..., 16 Agustus 2020, jam 15.00 WIB.

²² Panem, Pengelola..., 9 September 2020, jam 17.10 WIB.

kerjasama yang dijalankan pemilik kambing dengan *penggaduh*. Dalam bagi hasil ini, pembagian bagi hasil dilakukan setiap kambing tersebut telah melahirkan, jadi bagi hasil tidak dilakukan diakhir akad.²³

Bagi hasil juga dapat dilakukan dengan cara menjual kambing terlebih dahulu. Bagi hasil dengan cara ini dilakukan karena kambing yang *di-gaduh* adalah kambing jantan atau kambing betina yang tidak bisa beranak. Kambing yang telah dipelihara tersebut dijual terlebih dahulu dan hasil penjualan tersebut dikurangi modal awal sementara sisa pengurangan tersebut akan dibagi antara pemilik kambing dengan pengelola kambing tersebut. Uang bagi hasil yang diberikan kepada *penggaduh* ditentukan oleh pemilik kambing.²⁴

Ada juga yang apabila kambing betina tersebut tidak beranak, maka kambing itu akan ditukarkan dengan kambing betina lain. Kemudian kambing baru hasil penukaran tersebut ditinggu hingga beranak. Setelah beranak, maka peranakan tersebut yang akan dibagi antara pemilik kambing dengan pengelola kambing.²⁵

Jika kambing dalam masa pemeliharaan *penggaduh* mati, maka kedua belah pihak sama sama mengalami kerugian atau dapat disebut *tuno*. *Tuno* disini dimaksudkan sebagai kerugian modal yang ditanggung oleh pemilik kambing dan kerugian tenaga yang ditanggung oleh

²³ Klinem, Pengelola..., 17 Januari 2020, jam 16.00 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mariyanti, Pemilik..., 31 Agustus 2020, jam 15.00 WIB.

penggaduh. Namun, ada juga yang pemilik kambing yang memberikan sejumlah uang kepada *penggaduh* sebagai bentuk uang jasa atas pemeliharaan yang dilakukannya *penggaduh* dalam kurun waktu tersebut.²⁶

Dalam kerjasama *nggaduh* kambing di Desa Blumbang ini tidak ada batasan waktu. Apabila *penggaduh* merasa sudah tidak sanggup untuk memelihara kambing tersebut, maka kambing tersebut boleh dikembalikan dan dilakukan pembagian bagi hasil. Atau jika secara tiba-tiba pemilik kambing ingin mengakhiri kerjasama ini, maka *penggaduh* akan mengembalikan kambing tersebut dan dilakukan pembagian bagi hasil.²⁷

Jika pemilik kambing meninggal pada saat kerjasama ini masih berjalan. Maka, biasanya *penggaduh* akan menemui ahli waris dari pemilik kambing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerjasama ini akad dilanjutkan dengan ahli waris sebagai pemilik kambing yang menggantikan pemilik kambing sebelumnya atau mengakhiri kerjasama tersebut. Namun, pada umumnya di Desa Blumbang jika pemilik meninggal, kerjasama ini tetap akan dijalankan dan dilanjutkan oleh ahli waris.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tumi, Pemilik..., 21 Agustus 2020, jam 19.10 WIB.

²⁸ Klinem, Pengelola Kambing, *Wawancara Pribadi*, 13 November 2020, jam 15.25 WIB.

BAB IV

TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH

KAMBING DI DESA BLUMBANG

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur mengenai kerjasama dalam hal pemeliharaan hewan ternak. Tetapi, ada dalil yang mengatur mengenai kerjasama dalam hal pengelolaan modal yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki pengertian seseorang yang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama.¹ Praktik *mudharabah* memiliki pengertian apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai kesepakatan berdua.²

Nggaduh kambing merupakan kerjasama antara pemilik kambing dan pengelola kambing (*penggaduh*) dengan obyek kambing sebagai modal dengan kesepakatan bagi hasil. Dalam Islam kerjasama tersebut dapat disebut sebagai *mudharabah*. Kerjasama *nggaduh* di qiyas kan dalam bahasa muamalah yakni *mudharabah* dengan mencakup seluruh rukunnya.

¹ Syikh al-‘Allamah Muhammad, *Rahmad al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah: Fiqih Empar Mazhab* (Cet 15). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 275.

² Jaribah Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab: Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab* (Cet 1). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: Asmuni Solihan Zamakhsyari, editor: Muhammad Ihsan, (Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup, 2003), hlm. 96.

Praktik *nggaduh* kambing di Desa Blumbang merupakan jenis *muḍarabah mutlaqah*, dimana pemilik kambing tidak memberikan batasan kepada *penggaduh*, baik berupa jenis usaha, waktu, maupun tempat. Hanya saja, memang modal tersebut dalam bentuk barang, yakni berupa seekor kambing.

Rukun dalam *muḍarabah* terdiri dari pelaku, objek transaksi, *siḡhat*. Dalam kerjasama *nggaduh* kambing ini, wujud rukun tersebut berupa pemilik kambing sebagai *ṣahibul mal* dan pengelola kambing atau *penggaduh* sebagai *muḍarib* bertindak sebagai pelaku dalam kerjasama ini. Obyek transaksi terdiri dari modal, jenis usaha dan bagi hasil. Dalam kerjasama ini, kambing sebagai modal awal. Kemudian, yang terakhir adanya ijab qabul antara pemilik kambing dengan *penggaduh* sebagai *shigat* dalam kerjasama.

Pelaku dalam praktik *nggaduh* pemilik kambing sebagai *ṣahibul mal*, yaitu orang yang memiliki modal. Sedangkan *penggaduh kambing* sebagai pengelola kambing, yakni orang yang menyerahkan tenaganya untuk mengelola kambing-kambing yang telah diserahkan oleh pemilik kambing sebagai modal dalam kerjasama yang dilakukan antara pemilik kambing dengan pengelola kambing yang disebut dengan kerjasama *nggaduh* kambing. Umumnya, pemilik kambing mempercayakan kambing tersebut kepada kerabatnya untuk dipelihara. Hal ini dikarenakan, bagi sebagian masyarakat mereka akan lebih mudah percaya jika kambing tersebut dikelola oleh kerabat mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan teori dalam *muḍarabah* yang terdiri dari *ṣahibul mal* dan *muḍarib*.

Obyek transaksi dalam *mudharabah* terdiri dari tiga hal, yaitu modal, jenis usaha dan akad. Teori *mudharabah* menyebutkan bahwa modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga. Sementara dalam praktik kerjasama *nggaduh* di Desa Blumbang, modal berupa barang yaitu seekor kambing. Kambing tersebut diserahkan pemilik kambing kepada orang yang dipercaya untuk mengelolanya. Jenis kambing yang menjadi obyek kerjasama adalah kambing gibas atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan *wedhus gembel*, baik jantan maupun betina. Perbedaan *nggaduh* kedua jenis kambing tersebut adalah penggemukan untuk kambing jantan dan pengembangbiakan untuk kambing betina.

Dalam praktik kerjasama *nggaduh* sendiri modal awal tidak diketahui dengan pasti. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat di desa ini melakukan penyerahan modal langsung dalam bentuk kambing. Para pemilik kambing juga tidak menyebutkan berapa harga dasar kambing tersebut kepada *penggaduh*. Sehingga modal awal/harga dasar *maal* tidak diketahui dengan jelas, dikarenakan harga kambing sendiri juga mengalami naik turun harga yang tidak tetap.

Berdasarkan hal di atas, tentu tidak sesuai dengan teori dalam *mudharabah* yang menyebutkan bahwa jumlah modal dalam sebuah akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara modal awal dan keuntungan yang diperoleh.³

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm: 195.

Pada praktik kerjasama *nggaduh* ini modal tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Dan pengelola modal tidak hanya memberikan modal berupa tenaga saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain sebagai modal untuk kerjasama ini. Biaya yang dikeluarkan pengelola modal atau *penggaduh* berupa biaya untuk pembuatan kandang, dimana biaya tersebut bisa mencapai Rp.300.000,. atau lebih dan juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan jika kambing tersebut mengalami sakit secara tiba-tiba dan bukan disebabkan oleh kesalahan dari *penggaduh*. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori dalam *mudharabah*, yakni kerjasama pemilik modal dengan pengelola modal. Dimana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk kerjasama tersebut dan pengelola modal menyerahkan tenaganya sebagai modal dalam kerjasama tersebut.

Dalam teorinya, modal awal harus sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*ṣahibul maal*) dan pengelola modal tidak mengeluarkan biaya lain sebagai modal selain tenaga dalam kerjasama *muḍarabah*. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Maliki yang menyebutkan bahwa apabila pelaksana kerja bepergian untuk kepentingan perdagangan yang memerlukan biaya, maka belanjanya (keperluannya) diambilkan dari harta *qiraḍ*.⁴

Akad dalam kerjasama *nggaduh* terjadi ketika para pihak saling bersepakat untuk melakukan kerjasama. Akad tersebut diawali dengan ucapan dari pemilik kambing, “*Lek, aku nduwe wedhus, tak titipne sampeyan yo*” dan diikuti dengan perkataan dari *penggaduh*, “*yo ora opo-opo, tak openane wae kene*”.

⁴ Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Rahmad al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah: Fiqih Empar Mazhab* (Cet 15). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 276.

Berdasarkan percakapan tersebut, maka terjadilah akad yang sah antara para pihak karena telah bersepakat untuk melakukan kerjasama *nggaduh* ini.

Sementara dalam praktik *nggaduh* pembagian bagi hasil ditentukan sendiri oleh pemilik kambing sebagai *ṣahibul mal* dan tanpa persentase. Hal ini tidak sesuai dengan bagi hasil dalam *muḍarabah*, dimana dalam *muḍarabah* pembagian bagi hasil ditentukan ketika modal awal telah kembali dan bagian masing-masing pihak ditentukan dengan persentase.

Dalam *muḍarabah* keuntungan harus diketahui dengan jelas. Di mana dalam transaksi tersebut dijelaskan secara tegas mengenai prosentase tertentu bagi pemilik modal maupun pengelola modal. Keuntungan tersebut juga dibagikan dengan prosentase yang merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sejenisnya. Jika ditetapkan sejumlah keuntungan pasti bagi salah satu pihak dan pihak lain hanya memperoleh sisa keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut tidak sah. Jika pemilik modal memberikan syarat prosentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha ini, maka kerjasama ini akan rusak. Hal ini berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal dengan usaha berbasis riba.

Bagi hasil kerjasama *nggaduh* termasuk kategori *profit sharing*, dimana bagi hasil dilakukan setelah modal awal telah kembali kepada pemilik modal. Dimana pembagian bagi hasil yang dilakukan dengan cara membagi laba/keuntungan yang telah diperoleh selama melakukan kerjasama. Dalam teori *profit sharing*, modal awal harus telah kembali kepada pemilik modal sehingga

dari hasil tersebut akan diketahui keuntungan yang telah diperoleh. Keuntungan tersebut pada umumnya dibagi kepada para pihak berdasarkan pada persentase yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam praktik *nggaduh* di Desa Blumbang, bagi hasil tersebut dapat berupa uang maupun peranakan dari kambing yang telah dipelihara. Pembagian bagi hasil dalam bentuk uang terjadi apabila kambing yang dijadikan obyek adalah kambing jantan, kambing betina yang tidak bisa beranak, atau peranakan kambing yang hanya berjumlah satu saja. Di Desa Blumbang, bagi hasil berdasarkan uang ini pada umumnya ditentukan sendiri oleh pemilik kambing sebagai *shahibul maal*. Dimana setelah kambing yang dipelihara dijual ia kemudian memberikan sejumlah uang kepada *penggaduh* tanpa menyebutkan modal awal yang telah dikeluarkan. Pada saat pembagian bagi hasil tersebut, biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh *penggaduh* sebagai pengelola kambing juga tidak mendapatkan ganti dari pemilik kambing. Sementara bagi hasil dalam bentuk kambing, jika peranakan kambing tersebut lebih dari satu, misalkan saja dua, maka masing-masing pemilik kambing dan *penggaduh* mendapatkan satu peranakan kambing tersebut.

Berdasarkan hal di atas, sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Blumbang modal awal yang diberikan pemilik modal berupa seekor kambing dengan kesepakatan bagi hasil dalam bentuk uang maupun pembagian peranakan dari kambing tersebut. Hal ini tentu tidak dilarang dalam Islam, dikarenakan terdapat banyak manfaat dalam kerjasama ini. Pada pelaksanaannya, apabila terjadi kematian pada kambing yang *digaduh* diluar kelalaian *penggaduh*, maka *penggaduh* tidak ikut menanggung kerugian modal.

Kerugian modal tersebut hanya ditanggung oleh pemilik kambing sebagai *shahibul maal*. Sementara bagi *penggaduh*, ia mengalami kerugian tenaga. Namun, beberapa pemilik kambing tetap memberikan uang kepada *penggaduh* sebagai imbalan atas usahanya dalam memelihara kambing tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan kerjasama *nggaduh* kambing di Desa Blumbang sesuai dengan rukun *mudharabah*. Namun, berdasarkan pada observasi yang telah penulis lakukan, kerjasama *nggaduh* ini belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam rukun *mudharabah*. Masih terdapat beberapa syarat yang tidak sesuai, seperti modal awal yang dikeluarkan tidak jelas sehingga berpengaruh pada kejelasan bagi hasil yang dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya kerjasama *nggaduh* ini memerlukan akad yang lebih jelas, seperti menyebutkan modal awal pembelian kambing dan persentase bagi hasil antara kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan tidak diinginkan dalam pelaksanaan kerjasama ini. Tanpa adanya kejelasan pada ketentuan awal akad, maka dalam akad tersebut akan terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian pada saat pembagian keuntungan, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat.

Salah satu syarat fasad atau tidak benar dalam *mudharabah* yaitu syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan. Misalnya saja mensyaratkan bagian keuntungan yang tidak jelas kepada pengelola atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang

satunya untuk pengelola atau juga menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali sehingga akadnya batal.⁵

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 274.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar mengenai Akad *Mudharabah* dalam Mekanisme Bagi Hasil Praktik *Nggaduh* Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar), baik kepada pemilik kambing maupun *penggaduh*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *nggaduh* kambing di Desa Blumbang menggunakan kambing sebagai modal awal. Dimana dalam mekanisme bagi hasilnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan uang maupun peranakan kambing yang telah digaduh. Dalam praktiknya modal tidak sepenuhnya berasal dari pemilik kambing karena ada biaya lain yang di keluarkan oleh *penggaduh* sebagai pengelola modal tersebut.
2. Ditinjau dari akad *muḍarabah*, praktik ini telah memenuhi rukun dalam *mudharabah* dan termasuk ke dalam *muḍarabah mutlaqah* karena tidak ada pembatasan atau penentuan dari pihak pemilik modal, baik dari segi jenis usaha, tempat maupun waktu sehingga *penggaduh* memiliki kebebasan penuh dalam mengelola modal yang telah diberikan. Namun, praktik ini belum memenuhi syarat-syarat dalam

mudharabah, seperti modal tidak sepenuhnya dari pemilik modal dikarenakan adanya biaya lain yang dikeluarkan oleh *penggaduh* untuk pembuatan kandang, biaya obat ketika kambing sakit dan biaya pembelian pakan. Dimana biaya yang dikeluarkan oleh *penggaduh* tidak ada penggantian dari pihak pemilik modal. Selain itu, juga terdapat ketidakjelasan akad dalam pembagian bagi hasil dikarenakan tidak menggunakan prosentase sehingga hal tersebut menyebabkan akad dalam kerjasama ini menjadi fasid atau cacat karena memenuhi salah satu syarat fasidnya suatu akad yaitu adanya ketidakjelasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Pada saat akad sebaiknya ada ketentuan maupun akad yang jelas mengenai kerjasama *nggaduh* ini, baik dari segi modal hingga pada bagi hasil. Akan lebih baik jika akad tersebut tidak hanya secara lisan tetapi juga dicatatkan hal ini untuk mengetahui lebih jelas tentang modal awal dikarenakan harga kambing juga dapat berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar tidak ada *gharar* dalam akad yang dilaksanakan oleh pemilik kambing dengan *penggaduh* dan tidak mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat.
2. Dalam mekanisme bagi hasil, sebaiknya pemilik kambing dengan *penggaduh* melakukan kesepakatan dengan pembagian bagi hasil berdasarkan pada prosentase, bukan berdasarkan pada keputusan

pemilik kambing saja sebagai *ṣahibul mal*. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang merugikan dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah: dilengkapi dengan Kamus Istilah Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.
- Abdullah, Muslih. 2008. *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Buku Monografi Kelurahan Desember 2019
- Departemen Agama RI. 2006. *Qur'an dan Tajwid*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- al-Faifi, Sulaiman. 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Ghazaly, Abdur Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Haritsi, Jaribah. 2003. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab: Fikih Ekonomi Umar binAl-Khathab* (Cet 1). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: Asmuni Solihan Zamakhsyari, editor: Muhammad Ihsan. Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup).
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hasanudin, Jaih Mubarak. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah: Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kau, Sofyan A.P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2005. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. 2014. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma: Fiqh Empat Mazhab (Cet 15)*. (Terj).(ed). Terjemahan oleh: 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi.
- al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia, Widiasarana Indonesia.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. 2008. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad. 2000. *Al-Jami’ fii Fihi An-Nisa’: Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)* (Cet 6). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: M. Abdul Ghoffar, editor: AH. Ba’adillah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Jurnal

- Alika, Cut Lika. 2015. “Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam”. *Premise Law Journal*.
- Subaiti, Berkah. 2019. “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, edisi April.
- Sucipto. 2017. “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Volume 7 Nomor 1, edisi Januari.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. “Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.
- Yan Orgianus. 2005. “Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengatasi Kekurangan Sumber Daya”. *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI, No. 1.

Skripsi

- Kusumawardani, Tria. 2018. “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”. *Skripsi*. UIN Raden Intan: Jurusan Mu’amalah.
- Nuraeni, Noni. 2011. “Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil dan Implementasinya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah: Jurusan Manajemen Dakwah.
- Wahyuni, Heni. 2016. “Praktik *Nggadoh* Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga: Jurusan Perbandingan Mazhab.

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Wawancara Pribadi

Kenti. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Kambing. 3 September 2020 pukul 18.00 WIB

Klinem. *Wawancara Pribadi*. Pengelola Kambing. 17 Januari 2020 pukul 16.00 WIB

_____. *Wawancara Pribadi*. Pengelola Kambing. 13 November 2020 pukul 15.25 WIB.

Mariyanti. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Kambing. 31 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.

Panem. *Wawancara Pribadi*. Pengelola Kambing. 9 September 2020 pukul 17.10 WIB.

Sungeng. *Wawancara Pribadi*. Pengelola Kambing. 16 Januari 2020 pukul 15.00 WIB.

Suparman. *Wawancara Pribadi*. Pengelola Kambing. 10 September 2020 pukul 17.00 WIB.

Tumi. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Kambing. 21 Agustus 2020 pukul 19.10 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Jadwal Penelitian

No	Bulan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x																	
2	Konsultasi				x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
3	Revisi Proposal					x	x															
4	Pengumpulan Data							x	x	x	x	x										
5	Analisis Data										x	x	x	x								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi															x						
7	Pendaftaran Munaqasyah																x					
8	Munaqasyah																	x				

Lampiran 2 :

Transkrip Wawancara dengan Pemilik Kambing

1. Apa yang saudara ketahui tentang *nggaduh* kambing?

Jawaban : Yang saya tahu tentang *nggaduh* kambing yaitu, saya memiliki kambing kemudian kambing itu saya titipkan ke orang lain. Dari hal itu nanti ada bagi hasil.

2. Apa alasan saudara melakukan *gaduh* kambing saudara kepada orang lain?

Jawaban : Saya tidak memiliki tempat untuk memelihara kambing tersebut. Saya juga tidak memiliki waktu untuk memeliharanya, apalagi

mencari makan untuk kambing tersebut. Jadi, ya, saya *gaduhkan* saja daripada kambing itu tidak terurus.

3. Bagaimana akad yang saudara lakukan dengan *penggaduh*?

Jawaban : Kalau untuk akadnya, ya, berawal dari ucapan saya ke *penggaduh*. Saya menawarkan apakah *penggaduh* bersedia atau tidak untuk memelihara kambing saya. Jika *penggaduh* bersedia, maka kambing itu bisa langsung saya antarkan ke tempat *penggaduh*.

4. Dalam bentuk apa modal awal yang saudara berikan kepada *penggaduh*?

Jawaban : Modalnya langsung kambing, kalau disini (di Desa Blumbang) umumnya memang langsung kambing, jadi jarang sekali ada yang memberikan modal uang untuk *nggaduh*.

5. Bagaimana pembagian bagi hasilnya?

Jawab : Bagi hasilnya nanti bisa dengan uang atau kambing setelah beranak. Kalau kambingnya sudah beranak, kambing yang pertama lahir itu untuk *penggaduh*, nanti kambing yang kedua lahir baru untuk pemiliknya. Bagi hasil yang menggunakan uang berarti kambingnya harus dijual dulu, baru kemudian nanti pemilik kambing memberikan uang kepada *penggaduh*. Besaran uang yang diberikan tergantung pemiliknya.

6. Jika besaran uang tergantung pemiliknya, apakah perhitungannya menggunakan prosentase?

Jawaban : Tidak berdasarkan prosentase. Biasanya terserah pemilik mau memberikan berapa jumlah uangnya kepada *penggaduh*.

7. Berapa lama jangka waktu *nggaduh* kambing?

Jawaban : Tidak ada jangka waktu, semampunya si *penggaduh*. Tapi nanti kalau si *penggaduh* sudah tidak ingin *menggaduh* lagi ya kita bisa jual kambingnya.

Lampiran 3 :

Transkrip Wawancara dengan *Penggaduh*

1. Apa yang saudara ketahui tentang *nggaduh* kambing?

Jawaban : *Nggaduh* itu setahu saya bagi hasil. Jadi, kalau yang di *gaduh* adalah kambing, artinya ya saya memelihara kambing tersebut dan setelahnya saya mendapatkan bagi hasil.

2. Apa alasan saudara melakukan kerjasama *nggaduh* kambing?

Jawaban : Sebagai pemasukan tambahan. Saya kan petani (buruh tani), jadi dengan *nggaduh* itu ya sedikit membantu ketika sudah ada bagi hasilnya.

3. Bagaimana akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blumbang ketika melakukan kerja sama *nggaduh* kambing?

Jawaban: Biasanya *nggaduh* diawali dengan ucapan dari pemilik kambing begini, "*Lek, aku nduwe wedhus tak titipke sampeyan yo*" atau bisa juga begini, "*Lek, aku nduwe wedhus, gelem ngopeni opo ora?*". Terus nanti ya ngalir aja.

4. Apakah pemilik kambing menyebutkan modal awal yang dikeluarkan untuk membeli kambing tersebut kepada saudara?

Jawaban : Pemilik kambing tidak menyebutkan modal awalnya karena biasanya memang modalnya langsung bentuk kambing.

5. Apa perbedaan *nggaduh* kambing jantan dengan betina?

Jawaban : kalau kambing jantan untuk penggemukan, sementara kambing betina untuk perkembangbiakan. Kalau bagi hasilnya, kambing jantan harus dijual dulu, setelah mendapatkan uang dari penjualan itu pemilik kambing memberikan uang kepada saya. Sementara kambing betina, kalau nanti kambing tersebut beranak yang lahir pertama menjadi milik saya, sementara kambing kedua yang lahir jadi milik pemilik, begitu seterusnya.

6. Bagaimana pembagian keuntungan?

Jawaban : Ya, seperti yang saya bilang tadi. Bisa uang bisa anak kambing.

7. Siapa yang menanggung risiko jika terjadi kerugian, misal kematian?

Jawaban : Yang menanggung pemiliknya, kalau kambingnya mati saya juga tidak dapat bagi hasil. Tapi ada beberapa pemilik yang tetap memberikan uang kepada *penggaduh* sebagai imbalan selama *ngopeni* kambing tersebut. Jadi, ya, beda-beda. Tergantung pemiliknya.

8. Siapa yang menanggung biaya pengobatan saat kambing tersebut sakit?

Jawaban : Kalau kambingnya sakit, saya (*penggaduh*) yang menanggung biayanya. Bisa untuk membelikan obat, atau kalau memang obatnya tidak bekerja bisa juga untuk membayar dokter hewan.

9. Adakah biaya lain yang saudara keluarkan untuk *nggaduh* kambing?


Jawaban : Ada, biaya untuk membuat kandang dan perlengkapan lainnya.

10. Apakah biaya yang anda keluarkan tersebut mendapat ganti dari pemilik kambing ketika akan melakukan bagi hasil?

Jawaban : Tidak ada. Jadi biaya yang saya keluarkan tidak mendapat ganti dari pemilik.

Lampiran 4 :

Buku Monografi Desa Blumbang per Desember 2019



4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : **1,5** km.
 b. Jarak dari pusat pemerintahan Kota : km.
 c. Jarak dari Kota/Dinkota Kabupaten : **37** km.
 d. Jarak dari Ibukota Propinsi : **140** km.

5. Jumlah Penduduk : **4.042** Jiwa / **1.378** KK / **13**

a. Laki-laki : **2.058** Jiwa
 b. Perempuan : **1.984** Jiwa
 c. Usia 0-15 : **1.495** Jiwa
 d. Usia 15-65 : **2.329** Jiwa
 e. Usia 65 keatas : **218** Jiwa

6. Pekerjaan / Mata Pencaharian :

a. Karyawan
 1) Pegawai Negeri Sipil : **19** orang.
 2) TNI / Polri : **2** orang.
 3) Swasta : **606** orang.
 b. Wirawasta / Pedagang : **198** orang.
 c. Tani : **984** orang.
 d. Pertukangan : **295** orang.
 e. Buruh Tani : orang.
 f. Pensiunan : **31** orang.
 g. Nelayan : orang.
 h. Pemulung : orang.

7. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum
 1) Tamun Kanak Kanak : **62** Orang.
 2) Sekolah Dasar : **1.699** Orang.
 3) SMP : **1.022** Orang.
 4) SMA/SMU : **599** Orang.
 5) Akademi/D1-D3 : **83** Orang.
 6) Sarjana : **68** Orang.
 7) Pasca Sarjana : **5** Orang

ografi Kelurahan Blumbang Semester II Th. 2019 Hal.

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1) Pondok Pesantren : **32** Orang.
 2) Pendidikan Keagamaan : Orang.
 3) Sekolah Luar Biasa : Orang.
 4) Kursus Keterampilan : Orang.

Jumlah Pendidikan Miskin : jiwa, **260** KK.
 (Menurut standar BPS)
 UMR Kabupaten : **Rp. 1.833.000,-**

Sarana Prasarana :

a. Sarana Pemerintahan
 1) Kantor Kelurahan : **semi-permanen / permanen**
 2) Balai Kelurahan : **semi-permanen / permanen**

b. Prasarana Kesehatan
 1) Puskesmas : **ada / tidak**
 2) UKEM (Posyandu) : **8** Buah.
 3) Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat : **1** Buah.

c. Prasarana Pendidikan
 1) Gedung Sekolah PAUD : **Ada / Tidak 2** Buah.
 2) Gedung Sekolah TK : **3** Buah.
 3) Gedung Sekolah SD/MI : **3 / 1** Buah.
 4) Gedung Sekolah SMP : Buah.
 5) Gedung Sekolah SMU : Buah.
 6) Gedung Perguruan Tinggi : Buah.

d. Prasarana Badah
 1) Mesjid : **9** Buah.
 2) Mushola : **4** Buah.
 3) Gereja : Buah.
 4) Pura : Buah.
 5) Vihara : Buah.
 6) Klenteng : Buah.

Kelurahan Blumbang Semester II Th. 2019 Hal.

e. Prasarana Umum

1) Clubraga : **14** Buah.
 2) Kesenian/budaya : **3** Buah.
 3) Balai Pertemuan : **1** Buah.
 4) Lainnya : Buah.

DATA PERSOHAL

1. Kepala Kelurahan (Lurah)
 a. Nama : **SANTOSO, S.Sos.**
 b. Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Tk. I / III d**
 c. NIP : **19680523 199001 1 001**
 d. Pendidikan : **S1**
 e. TMT Masa Jabatan : **29 Desember 2016**
 f. Riwayat Jabatan :
 1. Staf Kecamatan Tawangmangu
 2. Kasel Trantib Kel. Kalisore
 3. Kasel Pemas. Kec. Tawangmangu
 4. Kasel Trantib Kec. Tawangmangu.

2. Sekretaris Lurah
 a. Nama : **TRIJOKO**
 b. Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk. I / III b**
 c. NIP : **19650605 1985503 1 010**
 d. Pendidikan : **SLTA**
 e. TMT Masa Jabatan : **29 Desember 2016**
 f. Riwayat Jabatan :
 1. Staff Kec. Tawangmangu
 2.
 3.

g. Jenis Kelamin : **Laki-laki / Perempuan**

3. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan
 a. Golongan I : **1** Orang
 b. Golongan II : **1** Orang
 c. Golongan III : **5** Orang

ografi Kelurahan Blumbang Semester II Th. 2019 Hal.

d. Golongan IV : Orang.
 e. THL : **5** Orang.
 f. Jenis Kelamin : **3** Laki-laki / Perempuan.




DATA KEWENANGAN

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten : Buah.
 2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten
 a. Urusan Wajib
 - Bidang : 1.
 2.
 3.
 - Urusan : 1.
 2.
 3.
 - Jumlah : Urusan
 b. Urusan Pilihan
 - Bidang : 1.
 2.
 3.
 - Urusan : 1.
 2.
 3.
 - Jumlah : Urusan

Jumlah Program yang diterima Kelurahan :
 a. Pemerintah Pusat

No	Nama Program	Besaran Anggaran (Rp)
1.		

ografi Kelurahan Blumbang Semester II Th. 2019 Hal. 5



Lampiran 5 :
Dokumentasi Foto Wawancara



Kenti, Pemilik Kambing



Tumi, Pemilik Kambing



Mariyanti, Pemilik Kambing



Suparman, Penggaduh



Klinem, Penggaduh



Panem, Penggaduh



Sugeng, Penggadu



Jenis Kambing Gibas/*Wedhus Gembel*



Jenis Kambing Gibas/*Wedhus Gembel*



Pembuatan Kandang Sebelum *Nggaduh*



Pakan Kambing



Pakan Kambing yang Difermentasikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fatimah
NIM : 16.21.1.1.304
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 08 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Blumbang Lor RT. 02 RW 01, Blumbang,
Tawangmangu, Karanganyar
E-mail : imahsft@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK 02 Blumbang Lulus Tahun 2004
2. SD N 02 Blumbang Lulus Tahun 2010
3. SMP Amal Mulya Tawangmangu Lulus Tahun 2013
4. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar Lulus Tahun 2016
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Fakultas Syariah Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Siti Fatimah